

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengkorelasikan antara pengembangan ekonomi dengan pengembangan sosial. Dua bentuk pengembangan ini bisa dicapai dengan satu bentuk pekerjaan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas yang dilarang dalam kerangka yang Islami.¹

Untuk menetapkan harga produk, diizinkan dalam ekonomi Islam untuk menggunakan berbagai pendekatan, selama pendekatan tersebut tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan tindakan bathil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan, dan tidak menzalimi orang lain.

¹ *Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2*

Disebabkan fakta bahwa tipu daya dilarang dalam Islam dalam strategi pemasaran, terutama dalam penentuan harga, karena tipu daya mengandung penipuan, kecurangan, dan kezaliman. Karena Allah SWT melarang ketiga hal ini, strategi penentuan harga harus selalu bebas dari tipu daya.²

Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam termasuk di dalam hal ini adalah strategi penentuan harga.³

Sesuatu yang urgent dalam usaha adalah penetapan harga. Penetapan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu

² Muhammad Syukir Sula, *Asuransi Syari'ah LifeAndGeneral*, (Jakarta: Gema Insani,2004) h. 440

³ *Ta'auquuli* adalah perbuatan hukum yang dapat dinalar oleh manusia. Ia bisa berubah dan berkembang, berbeda dengan *ta'abbudi* yang merupakan perbuatan hukum yang tidak bisa dinalar oleh manusia dan tidak bisa diubah sama sekali, lihat Nasrul Haroen, *Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Kalimat, 2002), h.16-28

penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang di tawarkan.⁴ Penetapan harga harus diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan keinginan mereka.⁵

Nilai konsep islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu mengambil bagian menentukan harga. Penetapan harga akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dijangkau masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁶

Ketiadaan moral, nilai, dalam berusaha menyebabkan pelaku bisnis melakukan bisnis dengan cara-cara yang tidak fair. Persepsi masyarakat terhadap monopoli mengarah

⁴ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 191

⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 236

⁶ Faisal Badroen *et al*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 95

kepada perbuatan bisnis tercela atau curang dan apapun bentuknya harus dihapuskan dan dilarang. Begitu pula pendapat para ulama mengkaji monopoli pada umumnya diarahkan pada penimbunan barang saja (*al-ihthikar*) yakni membeli makanan atau barang yang secara darurat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menyimpannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁷

Pada dasarnya, jual beli diizinkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan dasarnya, saling menguntungkan adalah salah satu asas jual beli. Menurut firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸

⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, h. 53

⁸ Hasbi Al-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depak RI, 2014)

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada asas suka sama suka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam jual beli juga harus ada asas manfaat atau saling menguntungkan (tidak boleh menipu). Sebagaimana sabda Nabi Saw yang berbunyi:

*“Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, Yahya bin Yahya berkata : Telah mengabarkan kepada kami, dan yang lainnya mengatakan : Telah meriwayatkan kepada kami Isma’il bin Ja’far, dari Abdullah bin Dinar, bahwasanya ia mendengar dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah SAW bersabda: jika kamu mengadakan transaksi jual beli maka katakanlah ”tidak boleh ada penipuan”. (HR. Muslim)”*⁹

Banyak pedagang yang hanya mencari keuntungan semata tanpa melihat mana yang dibolehkan dan mana yang terlarang. Beberapa pengepul yang menetapkan harga dengan memanfaatkan kelangkaan minyak goreng tahun 2022 lalu dengan cara mulai menetapkan harga sesuka hati mereka dengan alasan minyak goreng sudah mulai langka.¹⁰

⁹ Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Abu al-Husain Muslim juz 3 Kitab Shohih Muslim*, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1996), h. 1165

¹⁰ M.Sumin, petani sawit di Desa Pondok Kubang, wawancara pada tanggal, 10 juni, 2023

Praktek penetapan harga pada kenyataannya yang dilakukan oleh beberapa pengepul sawit belum sepenuhnya menggunakan penetapan harga secara islam, hal ini dapat dilihat masih banyak pengepul yang melakukan permainan harga ketika terjadi kelangkaan minyak goreng yang mengakibatkan harga sawit tidak stabil.¹¹

Berdasarkan hasil prasarvei yang peneliti lakukan bahwa di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah kenyataannya yang ada pada pengepul sawit yang dilakukan menunjukkan bahwa pengepul tertarik dengan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Menetapkan harga tinggi biasanya dilakukan oleh para pengepul yang mempunyai asumsi bahwa dalam waktu dekat harga sawit kembali akan mengalami peningkatan.¹²

Kelapa sawit di Kacamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu industri atau produk yang diproduksi oleh masyarakat. Salah satu produk

¹¹ Hasil *observasi*, Desa Pondok Kubang Kabupateng Bengkulu Tengah, tanggal 10 juni, 2023

¹² Yogi, petani sawit di Desa Batu Raja, wawancara pada tanggal 14 juni 2023

pertanian penduduk adalah kelapa sawit di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang dominan. Petani tidak mengolah hasil panen kelapa sawit mereka sendiri, sebaliknya, mereka menjualnya kepada pengepul untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu mengangkut dan pergi ke pabrik yang jauh.¹³

Setiap awal panen buah kelapa sawit para pengepul mendatangi para pemilik sawit dan mereka menawarkan diri untuk membelinya dengan harga untuk perkilogramnya (kg) dengan mematok harga Rp 1.100 harga tersebut tidak sama dengan harga di pabrik yaitu Rp 1600 untuk setiap perkilogramnya (kg).¹⁴

Produk perkebunan seperti minyak kelapa sawit memiliki prospek yang cerah untuk masa depan. Minyak kelapa sawit memiliki banyak manfaat, yang menjadikannya unik. Selain digunakan sebagai bahan mentah untuk industri

¹³ Sumber informasi, Kecamatan Pondok Kubang, (Bengkulu tengah: penelitian pada tanggal 10 juni 2023)

¹⁴ Eni, Penanggung jawab lapangan di Desa Batu Raja, wawancara pada tanggal 15 juni

pangan, minyak sawit juga dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk industri non-pangan. Komoditas minyak kelapa sawit mempunyai nilai strategis karena merupakan bahan baku utama untuk pembuatan minyak makan. Meskipun demikian, minyak makan termasuk dalam salah satu dari sembilan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Peran penting komoditas kelapa sawit dalam perekonomian negara ditunjukkan oleh tingginya permintaan minyak makan baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk mencoba menyelesaikan masalah utama melalui penulisan skripsi yang berjudul:

“Strategi Pengepul Kelapa Sawit Dalam Penetapan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) Di Masa Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)”

¹⁵ Pahan, Iyung. *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga hilir*. (Bogor: Penebar swadaya, 2006), h. 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, Terdapat permasalahan gadai yang timbul,diantaranya :

1. Bagaimana Strategi Pengepul Kelapa Sawit Dalam Menetapkan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) Dimasa Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 Di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Penetapan Harga Dalam Islam Di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Strategi Pengepul Kelapa Sawit Dalam Menetapkan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) Dimasa Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 Di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Untuk Mengetahui Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap strategi penetapan harga dalam islam Di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan strategi pengepul menetapkan harga jual buah sawit kepada petani sawit, serta diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan terkait harga jual buah sawit dalam hukum ekonomi syariah.
2. Secara Praktis, Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan penelitian di bidang ekonomi syariah, khususnya untuk menyelesaikan masalah strategi pengepul menetapkan harga jual buah sawit.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti berusaha

melakukan kajian pustaka. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Basuki yang berjudul “Praktek Jual Beli Sawit Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di desa Kungkai Baru setiap harinya pasti ada transaksi jual beli sawit antara petani sawit dan toke sawit.

Kedua, Studi Salma berjudul "Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Karossa Kecamatan Kaross Kabupaten Mamuju Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanian kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberi penduduk pendapatan tambahan..

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Dapit Alifah menggunakan studi yang berjudul “Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bisnis

Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta. Barang dan jasa termasuk pada keuntungan yang diperoleh.¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah dengan mengangkat judul penelitian Penelitian berjudul "Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Amohalo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan (Kajian Ekonomi Islam)" menunjukkan bagaimana praktik penjualan hasil pertanian kelapa sawit di Desa Amohalo, Kecamatan Konda.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu pengertian strategi pengepul dalam penetapan harga dan pengertian penetapan harga TBS (Tandan Buah Segar) dalam islam menurut prespektif hukum ekonomi syariah.

1. Pengertian Strategi

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

Definisi strategi penetapan harga adalah menentukan nilai yang tepat yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu. Pelaku bisnis menggunakan banyak strategi untuk menetapkan harga. Beberapa di antaranya adalah mark up, penetapan harga BEP, penetapan biaya harga plus, berdasarkan pesaing, dan permintaan pasar.¹⁷

2. Pengertian Penetapan Harga Dalam Islam

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai

¹⁷ David W. Cravens, *Pemasaran Strategis*, (Jakarta: Erlangga, 1996), Ed. 4, h. 375.

¹⁸ Prof..DR.H.Rachmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) h.87

oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”¹⁹

3. Pengertian TBS (Tandan Buah Segar).

Perkebunan kelapa sawit adalah tumbuhan industri yang berguna untuk menghasilkan minyak masak, minyak industri, dan bahan bakar. Karena potensi keuntungan yang besar, banyak hutan dan perkebunan yang lebih tua diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

G. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data tentang kondisi masyarakat dan implementasi penetapan harga jual sawit terhadap

¹⁹ DR. Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997) h.257

pengepul dan petani sawit di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten. Bengkulu Tengah di lakukan dengan beberapa metode.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan valid tentang “Strategi Pengepul Kelapa Sawit Dalam Menetapkan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini

merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan tentang praktik jual beli sawit antara petani dan pengepul sawit kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan peneliti selama satu bulan, periode ini digunakan mulai dari pembuatan sampai dengan dilakukannya penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian tentang Strategi Pengepul Kelapa Sawit Dalam Menetapkan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) Di Masa Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah). Lokasi penelitian dipilih karena banyak orang di daerah tersebut masih bekerja sebagai petani sawit.

c. Profil Informan

Adapun kriteria dalam pemilihan informan yang disebutkan pada pembahasan bab III maka penulis melakukan wawancara terhadap 4 orang yang menjadi narasumber/informan, berikut ini profil singkat informan penelitian:

TABEL 1.1

No	Nama	Pekerjaan	Usia	Desa
1.	Bahrudin	Toke Sawit	65 Tahun	Batu Raja
2.	Eni	P.J Lapangan	33 Tahun	Batu Raja
3.	Rahmat	Kuli Angkut Sawit	28 Tahun	Batu Raja
4.	Yogi	Petani Sawit	38 Tahun	Batu Raja
5.	M. Sumin	Petani Sawit	55 Tahun	Batu Raja

(Sumber : Wawancara Informan Pada Bulan Juni 2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa peneliti melakukan wawancara terhadap 5 orang yang berperan sebagai, pengepul (Toke), P.J lapangan, kuli angkut sawit, dan petani sawit. Penelitian tidak

melihat semua Desa di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, karena fokus penelitian hanya di Desa Batu Raja, dan 11 Desa lainnya tidak memiliki informasi yang diperlukan.²⁰

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, penelitian menggunakan Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan. Metode ini tidak memerlukan pengetahuan literatur yang mendalam dan kemampuan khusus peneliti..²¹

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data berikut:

²⁰ Wawancara Informan Kecamatan Pondok Kubang Pada Bulan Juni 2023

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineke Cipta, 2006). h. 145

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti atau pihak yang terlibat dalam penelitian. Dalam kasus penelitian ini, data primer diperoleh dari Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dokumen yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, serta wawancara dengan orang-orang yang mengetahui atau menguasai masalah yang akan dibahas, adalah dua cara yang digunakan untuk mendapatkan sumber data ini.²²

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-

²² Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta, 2006), h. 21

buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli, serta sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan, juga disebut studi pustaka, adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.²⁴

²³ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta, 2006), h. 22

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia*, (Jakarta, 2008),h. 3

b. Riset Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, seperti :

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.²⁵

2) Observasi (Pengamatan)

Cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti (populasi atau sampel).

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui penyimpanan informasi dan perekaman hasil wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Setelah semua data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2007),h. 188

data untuk membuat kesimpulan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berfikir deduktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian.²⁶

Penelitian kualitatif ini berfokus pada Strategi Pengepul Kelapa Sawit untuk Menetapkan Harga Jual TBS (Tandan Buah Segar) dari Pandangan Hukum Ekonomi Syariah selama Kelangkaan Minyak Goreng 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian ini. Cara berfikir deduktif menilai suatu kajian yang khusus dengan melihat hubungannya dengan pengetahuan umum. Hasilnya kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan menemukan solusi untuk masalah penelitian. Analisis kualitatif adalah proses yang menghasilkan data deskriptif dan memberikan

²⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 6

penjelasan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematis Penulisan

Penulisan ini harus disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan mendasari agar lebih mengarah pada tujuan pembahasan. Di bawah ini adalah sistematika yang digunakan dalam tulisan ini:

BAB I : menampilkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : membahas landasan teori, yang mencakup pemahaman tentang jual beli dari perspektif ekonomi syariah, pemahaman strategi, dan pengetahuan TBS.

BAB III: Gambaran Umum Objek: Penelitian bab ini membahas lokasi penelitian, yaitu Di Kecamatan. Pondok Kubang Kabupaten. Bengkulu Tengah.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Penelitian ini membahas bagaimana pengepul kelapa sawit dapat

menggunakan hukum ekonomi syariah untuk menetapkan harga jual TBS (tandan buah segar) di masa kelangkaan minyak goreng tahun 2022.

BAB V: Penutup, yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan merupakan akhir dari kumpulan skripsi yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.